



RENSTRA 2018 - 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG**

**JL. BASUKI RAHMAT, BUKIT INTAN,
GIRIMAYA, KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang memiliki acuan tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan komitmen dan motivasi yang tinggi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Harapan kami, Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah.

Pangkalpinang, Juli 2021

⌘ Kepala Dinas PMPTSP &
NAKER Kota Pangkalpinang, ⌘



YAN RIZANA, S.T, M.Si

Pembina

NIP 19760123 200501 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. Selain berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Secara umum, Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Renstra akan dijabarkan dalam dokumen renja tahunan yang memfokuskan pada urusan penanaman modal dan tenaga kerja.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi perhatian dalam perubahan renstra adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Satu hal yang berbeda dengan peraturan sebelumnya, dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat kodefikasi untuk Sub Kegiatan yang merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam

pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Hal lain yang mendasari adanya perubahan renstra adalah adanya bencana non alam yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019. Pertama kali kasus positif COVID-19 dikonfirmasi di Indonesia yaitu pada 2 Maret 2020. Dan WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dunia pada 11 Maret 2020.

Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi secara global. Contohnya di Kota Pangkalpinang, Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan persentase pengangguran terbuka. Menurut data BPS Kota Pangkalpinang, sampai dengan November 2020 tingkat pengangguran terbuka di kota Pangkalpinang adalah sebesar 6,93 %. Angka ini meningkat 1,92% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 5,01%.

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang memuat pencapaian kinerja dari pertama kali Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dibentuk pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang adalah 5,80, lalu terdapat penurunan sebesar 1,1% di tahun 2018 menjadi 4,70. Di tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang adalah 5,01 yang artinya ada peningkatan sebesar 0,31% dari tahun 2018. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 mencapai 6,93%.

Kondisi sebaliknya terjadi pada capaian nilai investasi di Kota Pangkalpinang. Pada Tahun 2020 nilai investasi di Kota

Pangkalpinang mencapai Rp2.041.393.876.256,00, angka ini naik Rp1.672.755.761.147,00 dari capaian nilai investasi pada tahun 2019 yang mencapai Rp368.638.115.109,00.


Sedangkan nilai investasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.880.241.353.176,00 dan nilai investasi tahun 2018 mencapai Rp.258.289.557.336,00.

Tingkat pengangguran terbuka dan nilai investasi merupakan IKU (Indikator Kinerja Kunci) Pemerintah Kota Pangkalpinang di RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023. Sementara IKU (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), persentase perusahaan yang telah memiliki PP/PKB dan nilai realisasi investasi PMDN.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang juga memuat isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang sejalan dengan RPJMD Kota Pangkalpinang serta strategi apa saja yang akan dilaksanakan dengan program, kegiatan dan sumber dana yang ada.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra DPMPTSP & NAKER



1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun

- 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54

- Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

- Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
 26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor ;
 28. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah menjabarkan perubahan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang pada tahun kedua pelaksanaannya dilakukan perubahan, sehingga seluruh perangkat daerah Kota Pangkalpinang melakukan penyesuaian mulai dari perumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja agar dalam pelaksanaan tetap mengacu kepada satu pedoman sampai dengan berakhirnya RPJMD.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan perubahan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta target capaian kinerja pembangunan urusan penanaman modal dan tenaga kerja selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang;
- 2) Menyediakan perubahan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta penghargaan yang didapat, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat

Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal, telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPMJD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rancangan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Susunan organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah; dan
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 2. Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan; dan
 3. Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi

- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
- f. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan; dan
 - 3. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- g. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu;
- h. UPT.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMTSP & NAKER Kota Pangkalpinang



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di Kota Pangkalpinang, sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan bidang perizinan, penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- 2) Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- 4) Penetapan rencana kerja dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;

- 6) Pelaksanaan perencanaan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- 7) Pengkoordinasian dan pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;

- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang; dan
- 5) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Tugas dan Fungsi masing - masing Sub Bagian adalah:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- e. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan

f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan analisis keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- b. Perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- c. Pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang; dan
- d. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

c. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- b. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang; dan
- c. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

C. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penanaman Modal kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan pelayanan penanaman modal;
- 2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
- 3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang penanaman modal;
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 5) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang penanaman modal; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

- a. Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal;

- b. Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah;
- c. Seksi Promosi Penanaman Modal.

Tugas dan Fungsi masing masing kepala Seksi sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal

Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- d. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinangsesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyusun ketetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
- b. menyiapkan usulan bidang bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA, dan bidang bidang usaha unggulan prioritas;
- c. menganalisis terhadap perkembangan sarana dan prasarana penunjang investasi serta sektor sektor penting lainnya;
- d. merencanakan penyusunan data dan potensi serta profil penanaman modal daerah;

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pengembangan Potensi Daerah kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di Promosi Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. melakukan perencanaan promosi penanaman modal;
- b. membuat bahan promosi penanaman modal di daerah dalam bentuk media cetak dan elektronik;
- c. menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah, baik di dalam maupun di luar negeri seperti seminar, pameran, temu usaha dan lokakarya;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Penanaman Modal kepada Kepala Bidang Penanaman Modal; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pengawasan dan Pengendalian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dan perumusan teknis pelaksanaan urusan pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 4) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi;
- 5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pengawasan, pengendalian, informasi, pengaduan dan peningkatan layanan, data, pelaporan dan sistem informasi

- 6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan;
- c. Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi

Adapun tugas masing masing Kepala Seksi Sebagai Berikut:

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian bertugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengawasan dan Pengendalian. Untuk melaksanakan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal sesuai

ketentuan kegiatan dan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinangsesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan. Untuk melaksanakan tugas KepalaSeksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan, mengumpulkan data administrasi pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. merencanakan, mengidentifikasi, memfasilitasi, memberikan layanan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;
- c. menganalisis data, merumuskan, memonitoring dan mengevaluasi data permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;
- d. mengkoordinasikan, menyusun, membuat, mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan perizinan dan non perizinan;
- e. menyiapkan data dan bahan, merencanakan dan menyusun peningkatan layanan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan peningkatan layanan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi, Pengaduan dan Peningkatan Layanan

kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinangsesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi

Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- a. melakukan analisa perkembangan data perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- b. melakukan evaluasi data perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- c. melakukan pengumpulan data dan bahan serta melakukan penyusunan laporan penerbitan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- d. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;

- e. melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- f. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengolahan Data, Pelaporan dan Sistem Informasi kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- 2) penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan

- pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- 3) pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - 5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - 6) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
 - 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan Fungsi Masing masing kepala seksi sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I. Untuk melaksanakan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan I.
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- g. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan I;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan II.
 - e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - g. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;

- j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan II;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
- Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
 - b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
 - c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
 - d. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan III.
 - e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- g. memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- h. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- i. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- j. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- k. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan III;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinangsesuai dengan tugas dan fungsinya

F. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Ketenagakerjaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis

Kompetensi (PBK);

- 2) verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- 3) pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- 4) pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- 5) penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- 6) koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- 7) koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kota;
- 8) koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
- 9) koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- 10) koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- 11) koordinasi perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- 12) verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- 13) promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

- 14) koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI;
- 15) koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- 16) koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- 17) koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- 18) koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- 19) pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
- 20) pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota;
- 21) verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
- 22) pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kota;
- 23) koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kota;
- 24) pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- 25) pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan; dan

26) koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketenagakerjaan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

- a. Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas;
- b. Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan;
- c. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Adapun tugas masing-masing kepala seksi sebagai berikut:

1. Kepala Seksi, Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas

Kepala Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perluasan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
- b. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;

- c. membuat rencana kerja tentang perantara kerja dalam pelayanan kerja;
- d. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- e. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- f. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- g. menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
- h. memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;
- i. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- j. menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- k. memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- l. merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- m. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

- n. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- o. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- p. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- q. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- r. menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- s. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- t. menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- u. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- v. memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- w. menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna;
- x. menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI purna;

- y. memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI purna;
- z. merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- aa. merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- bb. membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- cc. mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
- dd. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- ee. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- ff. merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
- gg. memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
- hh. mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- ii. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;
- jj. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;

- kk. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
- ll. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan:
 - mm. menyiapkan program pelatihan;
 - nn. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - oo. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;
 - pp. menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
 - qq. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja.
- rr. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- ss. mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- tt. merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari dan pemberi kerja;
- uu. menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;
- vv. menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas;
- ww. menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
- xx. melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas
- yy. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;

- zz. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas; dan
 - aaa. merencanakan Pemantauan tingkat produktivitas;
2. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan
Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Hubungan Industrial Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:
- a. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
 - c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
3. Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit;
- c. membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten/kota;
- d. menyiapkan Sumber Daya Manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kota dan sektoral; dan
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 60 orang, terdiri dari 43 PNS (18 laki-laki dan 25 perempuan) dan 27 non PNS (18 laki-laki dan 9 perempuan).

Berdasarkan pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan Strata 1 sejumlah 34 orang, dan berpendidikan SMA sejumlah 17 orang. Untuk rincian jumlah pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
2.	SMA Sederajat	5	2	6	4	17
3.	D3	2	5	3	-	10
4.	S1	5	16	8	5	34
5.	S2	6	2	-	-	8
6.	S3	-	-	-	-	-

Berdasarkan golongan, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 28 orang pada tahun 2020, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan II	4	5	9
2.	Golongan III	9	19	28
3.	Golongan IV	5	1	6

Untuk sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah bangunan	2	baik
2.	Kendaraan dinas (roda empat)	4	baik
3.	Kendaraan dinas (roda dua)	6	baik
4.	Mesin ketik manual standar	1	Baik
5.	Mesin hitung elektronik	5	Baik
6.	Mesin kas register	1	Baik
7.	Mesin absen (time recorder)	1	Baik
8.	Mesin hitung/ jumlah lain-lain	2	Baik
9.	Mesin fotokopi dengan kertas folio	1	Baik
10.	Mesin calculator	7	Baik
11.	Lemari besi	16	Baik
12.	Rak kayu	7	Baik
13.	Filling besi/ metal	11	Baik
14.	Papan pengumuman	17	Baik
15.	White board	10	Baik
16.	Papan nama kantor	2	Baik
17.	Papan tabel perizinan	1	Baik
18.	Mesin absensi	1	Baik
19.	Alat pemotong kertas	1	Baik
20.	Alat pengaman (sinyal)	6	Baik
21.	Display	1	Baik
22.	Alat kantor lainnya	2	Baik
23.	Genset	1	Baik
24.	Vertikal blend	35	Baik
25.	Alat kantor rumah tangga lainnya	1	Baik
26.	Lemari kayu	3	Baik
27.	Kursi besi/ metal	4	Baik
28.	Meja rapat	5	Baik
29.	Meja tulis	1	Baik
30.	Meja reseption	2	Baik
31.	Kursi rapat	12	Baik
32.	Kursi tamu	4	Baik
33.	Kursi lipat	20	Baik
34.	Meja biro	27	26 Baik, 1 kurang baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
35.	Sofa	4	Baik
36.	Kursi plastik	10	Baik
37.	Kursi kerja	43	Baik
38.	Jam mekanis	6	Baik
39.	Jam elektronik	2	Baik
40.	AC Unit	11	Baik
41.	Alat pendingin lain-lain	2	Baik
42.	Kompore gas	1	Baik
43.	Tabung gas	1	Baik
44.	Dispenser	4	Baik
45.	Televisi	5	Baik
46.	Wireless	1	Baik
47.	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
48.	Gambar presiden/ wakil presiden	1	Baik
49.	Alat rumah tangga lain-lain	3	Baik
50.	Mainframe	1	Baik
51.	P.C Unit/ Komputer PC	35	Baik
52.	Laptop	5	Baik
53.	Notebook	1	Baik
54.	Hardisk	2	Baik
55.	Peralatan komputer mainframe lain-lain	2	Baik
56.	Printer	15	Baik
57.	Scanner	1	Baik
58.	UPS	6	Baik
59.	Router	1	Baik
60.	Hardisk eksternal	3	Baik
61.	Modem	2	Baik
62.	Meja kerja pejabat eselon III	3	Baik
63.	Meja kerja pegawai non struktural	1	Baik
64.	Meja kerja	24	Baik
65.	Kursi kerja pejabat eselon III	1	Baik
66.	Kursi kerja pegawai non struktural	14	Baik
67.	Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon IV	10	Baik
68.	Lemari arsip untuk arsip dinamis	1	Baik
69.	Filling besi/ metal	9	Baik
70.	Brand kas	1	Baik
71.	Lemari kaca	12	Baik
72.	Papan visuil	1	Baik
73.	Teralis	1	Baik
74.	Kursi putar	25	Baik
75.	Mesin potong rumput	1	Baik
76.	AC Split	11	Baik
77.	Bendera merah putih	1	Baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
78.	Alat pemadam portable	2	Baik
79.	Daun pintu aluminium	4	Baik
80.	Kaca bening	46	Baik
81.	Kipas angin	5	1 Baik, 3 kurang baik
82.	Tandon/ tanki air	1	Baik
83.	Lemari es	1	Baik
84.	Lemari buku untuk perpustakaan	2	Baik
85.	Camera + attachment	2	Baik
86.	Handycam	1	Baik
87.	Slide projector	1	Baik
88.	Lensa kamera	1	Baik
89.	Telephone (PABX)	1	Baik
90.	Facsimilie	2	Baik
91.	Bangunan gedung garasi/ pool lain-lain	1	Baik
92.	Bangunan gedung tempat kerja lainnya semi permanen	4	Baik
93.	Pintu pagar	1	Baik
94.	Bangunan gedung kantor permanen	2	Baik
95.	Bangunan gedung kantor lain-lain	3	2 Baik, 1 kurang baik
96.	Bangunan teralis besi	1	Baik
97.	Halaman	3	Baik
98.	Bangunan gapura	1	Baik
99.	Bangunan gedung garasi/ pool lain-lain	1	Baik
100.	Konstruksi pagar	1	Baik
101.	Pintu pagar	1	Baik
102.	Asrama semi permanen	1	Kurang baik
103.	Bangunan gedung kantor permanen	1	Baik
104.	Bangunan teralis besi	1	Baik
105.	Bangunan kanopi	1	Baik
106.	Instalasi listrik	5	Baik
107.	Instalasi jaringan telepon	1	Baik
108.	Instalasi pusat pengatur listrik kapasitas kecil	1	Baik
109.	Buku peraturan/ undang-undang	3	Baik
110.	Buku umum lain-lain	3	Baik
111.	Ekonomi	1	Baik
112.	Wireless Lan (USB)	1	Baik
113.	Alat kantor lainnya (lain-lain)	1	Baik
114.	Gambar presiden/ gubernur	1	Baik

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas selama kurun waktu tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah (Tahun)		Realisasi Renstra Perangkat Daerah (Tahun)		Rasio Capaian Pada Tahun	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Jumlah calon wirausaha baru	-	-	40	40	40	0	100	0
2.	Jumlah lowongan pekerjaan baru	-	-	159	160	419	493	263	308
3.	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	-	50	70	36,57	73,91	73,14	105
4.	Persentase kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	-	-	100	100	22	28	22	28

5.	Indeks kepuasan masyarakat	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	-	75	80	82,91	84,36	110	105
6.	Nilai investasi	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-	107 M	116 M	880,24 M	258,29 M	822	222,66

Dari indikator kinerja di atas, indikator jumlah calon wirausaha baru pada tahun 2018 tidak terealisasi dikarenakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tidak mendapat alokasi dana yang memadai, sehingga tidak dapat melaksanakan program pembentukan calon wirausaha baru.

Terdapat peningkatan jumlah lowongan pekerjaan baru dari tahun 2017 sampai 2018, yaitu 419 di tahun 2017 dan 493 di tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan swasta yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga adanya peningkatan jumlah lowongan pekerjaan.

Sedangkan persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2017 belum memenuhi target kinerja sebesar 50%, hanya terealisasi sebesar 36,57%. Di tahun 2018, terdapat peningkatan yaitu dengan target sebesar 73% dan terealisasi sebesar 73,91%. Faktor pendorong peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan antara lain adalah peningkatan kualitas dari si pencari kerja itu sendiri sehingga banyak pencari kerja yang lulus dalam seleksi CPNS, baik itu di Kementerian/ Lembaga/ Pemda serta

perusahaan swasta lainnya, terutama perusahaan baru yang bergerak di bidang perhotelan.

Indikator persentase kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama pada tahun 2017 hanya terealisasi sebesar 43% dan pada tahun 2018 hanya 42%. Hal tersebut dapat disebabkan oleh penentuan target kinerja yang terlampau tinggi, sementara yang diharapkan adalah kasus perselisihan akan menurun setiap tahunnya.

Sedangkan nilai investasi seperti tabel di atas berasal dari SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.5, target nilai investasi dari tahun 2017 ke 2018 meningkat, sedangkan realisasi nilai investasi dari tahun 2017 hanya Rp880.241.353.176 lalu di tahun 2018 menjadi Rp258.289.557.336.

Untuk indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Survey ini dilaksanakan dengan cara mengisi kuisioner setelah proses permohonan izin selesai. Masyarakat yang dijadikan populasi dan sampel adalah pemohon yang mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan selama tahun berjalan.

Nilai dari indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan sejak 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017, nilai indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 82,91 dan mengalami kenaikan sebesar 1,45 di tahun 2018 yaitu menjadi 84,36.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun	Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun	Rasio Capaian Pada Tahun	Rasio Capaian Pada Tahun
				2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Nilai Investasi	Peningkatan investasi di kabupaten/kota	-	30 M	35 M	368.64 M	2.04 T	1,228	5,832
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah penganggur yang dilatih	-	5,05	5	5,01	6,93	99,02	138,6

Seperti pada tabel diatas, indikator nilai investasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar 1.672.755.761.147.

Sampai dengan tahun 2019, pencatatan nilai investasi masih bersifat manual, sehingga lebih mudah melakukan verifikasi jika terjadi kesalahan dalam pengisian data investasi.

Sedangkan tahun 2020, pencatatan nilai investasi sudah bersifat online menggunakan aplikasi National Single Window for Investment (NSWI). Aplikasi ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu BKPM Republik Indonesia yang terintegrasi dari Online Single Submission (OSS).

Terdapat kelemahan dan kelebihan dalam penerapan aplikasi OSS ini. Salah satunya kelebihannya, pelaku usaha (calon investor)

dapat melakukan pengisian sendiri sehingga mempermudah dalam pengurusan perizinan usahanya.

Kelemahannya adalah Pemerintah menjadi sulit melakukan pengawasan dan memverifikasi investasinya, selain itu kurangnya pengetahuan terhadap OSS akan berdampak terjadinya kesalahan dalam pengisian data. Kesalahan dalam pengisian data melalui OSS tersebut akan berdampak pada pencatatan nilai investasinya.

Nilai investasi adalah nilai perkiraan awal dari calon investor saat mendaftarkan permohonan izin usahanya di *Online Single Submission* (OSS). Sedangkan nilai realisasi investasi adalah nilai perkembangan penanaman modal dari perusahaan yang dilaporkan secara berkala melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Rekapitulasi capaian nilai investasi dan realisasi investasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Capaian Nilai Investasi dan Realisasi Investasi

Uraian	2017	2018	2019	2020
Nilai Investasi	880,24 M	258,29 M	368,64 M	2,04 T
Realisasi Investasi	17,76 M	50,3 M	1,47 T	215,54 M

Indikator tingkat pengangguran terbuka harusnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tetapi sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 2019 ke 2020 yaitu sebesar 1,93%. Hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja yang berkurang dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi akibat pandemi COVID-19. Peluang kesempatan kerja ini juga tidak diimbangi dengan keahlian dan keterampilan para tenaga kerja di Kota Pangkalpinang.

Sedangkan anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Program	Anggaran Pada Tahun ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019	2017-2019
Pelayanan Administrasi Perkantoran	526.595.000	631.417.000	742.724.500	413.615.758	568.015.709	666.907.249	78,54	89,96	83,18	19,90%	17,62%	17,40%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	68.832.134	97.389.976	268.591.500	61.780.963	90.923.512	252.727.769	89,75	93,36	94,17	41,48%	175,78%	28,50%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	56.000.000	68.540.000	-	54.800.000	68.520.000	-	97,85	99,97	-	22,39%	2,40%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	40.000.000	-	-	36.418.800	-	-	91,05	-	100%	100%

Program	Anggaran Pada Tahun ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18.000.000	18.000.000	49.700.000	15.340.000	16.435.000	28.847.920	85,22	91,3	61,35	0,00%	176,11%	7,13%	75%
Program Peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya	395.928.866	416.927.000	75.000.000	355.252.278	381.521.756	74.263.837	89,72	91,5	99,02	5,30%	1899,59%	7,39%	1869,53%
Program peningkatan pelayanan perizinan	-	-	607.627.000	-	-	598.836.149	-	-	98,59	-	100%	-	100%
Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	30.000.000	65.000.000	73.000.000	23.607.079	28.804.368	72.871.500	78,69	44,31	99,81	116,66%	12,30%	22,01%	152,98%

Program	Anggaran Pada Tahun ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019	2018-2019
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	147.500.000	135.000.000	80.000.000	138.018.500	129.335.768	76.779.180	93,57	95,8	95,97	-8,47%	-84,61%	-182,46%
Program Penyediaan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	-	-	70.697.000	-	-	69.459.100	-	-	98,25	-	100%	100%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	137.460.000	113.410.650	219.166.000	100.706.000	99.128.600	202.907.490	73,26	87,4	92,17	-17,49%	93,24%	360%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	149.300.000	164.230.000	164.230.000	109.029.540	63.348.141	157.542.730	73,02	38,57	95,93	10%	0,00%	327,01%

Program	Anggaran Pada Tahun ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019	2017-2018	2018-2019
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	115.434.000	126.978.000	168.978.000	73.265.279	72.382.768	161.353.678	63,46	57	96,12	10%	33,07%	-1,20%	308,87%

2.4 Penghargaan yang didapat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mendapatkan penghargaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8
Penghargaan

Penghargaan	Dari	Tahun
Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Cukup Tahun 2019	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2019
Atas kerja sama dan partisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik tanpa mal administrasi	Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kep. Bangka Belitung	2019
Pendataan Perumahan Terpadu 2019	Kementerian PUPR	2020
Siddhakarya	Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	2020
Implementasi KSWP di tingkat Pemerintah Daerah Dari tahun 2017-2020	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	2020
ISO	VRC International	2020

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

2.5.1 Tantangan

1. Minimnya laporan perkembangan penanaman modal dari perusahaan yang berdampak pada minimnya data realisasi kegiatan usaha yang dilakukan;
2. Belum tersedianya balai latihan kerja

2.5.2 Peluang

1. Banyaknya potensi sumber daya investasi yang dapat dikembangkan
2. Pembuatan mall pelayanan publik guna memberi kemudahan kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

2.6 Motto

Melayani dengan sepenuh hati

2.7 Inovasi

Inovasi tidak selalu berbasis teknologi informasi. Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah telah ditempatkannya tim teknis yang terdiri dari tim survey lapangan, tim *advice planning*, tim pengesahan *site plan*, tim IMB, tim IPPT dan tim izin lokasi sehingga memangkas standar

operasional pelayanan dan waktu penyelesaian perizinan yang berhubungan dengan izin penataan ruang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Sarana prasarana untuk menunjang pelayanan tugas dan fungsi dinas belum memadai;
- 2) Tidak tersedianya anggaran khusus untuk pendidikan dan pelatihan demi meningkatkan kualitas SDM yang ada;

b. Permasalahan terkait Bidang Penanaman Modal

- 1) Minimnya laporan perkembangan penanaman modal dari pihak perusahaan/ penanam modal yang berdampak pada minimnya data realisasi kegiatan usaha yang dilakukan;
- 2) Minimnya kegiatan promosi sebagai langkah strategis dalam rangka penyebaran informasi tentang potensi dan peluang investasi penanaman modal;
- 3) Minimnya kerja sama penanaman modal dengan unit usaha;
- 4) Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga dalam menarik penanam modal

c. Permasalahan terkait Bidang Pengawasan dan Pengendalian

- 1) Belum terkoneksi antar unit melalui sistem informasi, berdampak pada pelaporan data perizinan penanaman modal yang kurang efektif dan integratif;
- 2) Pelaksanaan survey indeks pelayanan perizinan belum melalui sistem informasi manajemen;
- 3) Kurangnya promosi dan sosialisasi perizinan, standar pelayanan dan mekanisme pengaduan perizinan

d. Permasalahan terkait Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

- 1) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga seringkali ditemukan belum lengkapnya persyaratan awal yang dimiliki pemohon mengharuskan pemohon membuat komitmen dalam jangka waktu tertentu untuk dapat memperoleh perizinan sesuai dengan jenis usahanya melalui lembaga Online Single Submission (OSS) serta keterbatasan kompetensi sumberdaya manusia yang dimiliki pihak pemohon untuk mengakses pelayanan perizinan secara elektronik menjadi kendala tersendiri untuk percepatan proses permohonannya;

e. Permasalahan terkait Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Tingginya angka pengangguran di Kota Pangkalpinang;
- 2) Tingginya kasus perselisihan antara perusahaan dan pekerjanya;

- 3) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang didominasi oleh lulusan SLTA, yang pada umumnya tidak siap memasuki dunia kerja;
- 4) Belum maksimalnya peran lembaga pelatihan/ketrampilan dan penyalur tenaga kerja, dimana Pangkalpinang belum mempunyai Balai Latihan Kerja (BLK);
- 5) Penerapan sistem outsourcing merugikan pekerja yang bersangkutan karena tidak ada jaminan keberlanjutan kontrak kerjanya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul, dan Makmur)

Misi pembangunan yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance;

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: Sejahtera dan Makmur. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-1 yaitu: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan serta meningkatnya pertumbuhan investasi daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan</p> <p>Tujuan Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat</p> <p>Sasaran Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah</p>			
		<ul style="list-style-type: none"> - Promosi investasi belum efektif - Infrastruktur serta sarana prasarana belum optimal 	Keterbatasan anggaran	Ketersediaan regulasi dan infrastruktur dalam menarik minat investor
		<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi tentang kewirausahaan - Minimnya pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja - Kesenjangan antara lapangan kerja dan pencari kerja - Tingginya perselisihan hubungan industrial 	Keterbatasan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pelatihan bagi pencari kerja dengan berbagai jenis kejuruan; - Sosialisasi dan monitoring tentang konflik industrial

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Misi

Renstra Kemenaker	Renstra DPMPTSP&NAKER
<p>1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan</p> <p>2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum</p> <p>3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim</p> <p>4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera</p> <p>5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing</p> <p>6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional</p> <p>7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan</p>	<p>1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan</p>

Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	1. Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan	2. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis
	2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	-	-
	3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan	-	-
	4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan	-	-

Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
2. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan		
	5. Peningkatan kualitas perencanaan di bidang ketenagakerjaan	-	-
	6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran Kemenaker	-	-
	7. Peningkatan citra positif Kemenaker	-	-
	8. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel	-	-
	9. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan	-	-
	10. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan	-	-

3.4 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah lembaga negara yang merupakan lembaga induk bagi Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu. Oleh karenanya perlu harmonisasi antara renstra BKPM dengan renstra Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. Melalui telaahan renstra BKPM maka akan dapat tergambar hubungan atau keterkaitannya. Rumusan renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 2018-2023 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi dan misi BKPM periode 2020-2024 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengampu misi ke-2 renstra BKPM yakni misi "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing". Seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Misi:

Renstra BKPM	Renstra DPMPTSP&NAKER
Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 1 RPJMD: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan

Tujuan dan Sasaran:

Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi	Meningkatnya nilai investasi
Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal		
	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani		

3.5 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Renstra DISNAKER Propinsi	Renstra DPMPTSP&NAKER
Misi I: Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah	Misi I: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangankemiskinan

Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Tenaga kerja yang ditempatkan	Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis
	Meningkatnya Produktivitas Kawasan transmigrasi	-	-
	Meningkatnya Pengetahuan Para Pelaku Industri Yang Mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan	-	-
	Meningkatnya Perusahaan Yang Patuh Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan	-	-

3.6 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Misi

Renstra DPMPTSP Propinsi	Renstra DPMPTSP&NAKER
Misi I: Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah Misi V: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi	Misi I: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan

Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Meningkatnya investasi untuk mendukung perekonomian.	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi	Meningkatnya nilai investasi
Terwujudnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai pelayanan prima.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu		

3.7 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkemajuan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1.	<p>Sistem pusat pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusat pelayanan kota Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya), Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Bintang (Kecamatan Rangkui) dan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Gedung Nasional (Kecamatan Tamansari), dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional - Sub pusat pelayanan kota Kawasan sekitar: Pelabuhan Pangkalbalam yang terletak di Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Ketapang Kawasan sekitar Jalan Fatmawati, Kelurahan Tua Tunu Indah, Kawasan sekitar persimpangan Jalan Depati Amir dengan Jalan Pahlawan 12 di Kelurahan Keramat Kawasan sekitar persimpangan Jalan Depati Hamzah dengan Jalan Pulau Bangkadi Kelurahan Bacang dan 	<p>1. Pusat pelayanan kota yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional berada di wilayah Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya), Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Bintang (Kecamatan Rangkui) dan Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Gedung Nasional (Kecamatan Tamansari) sudah sesuai dengan rencana struktur ruang dengan fungsi utama sebagai kawasan pelabuhan serta kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sub wilayah kota kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sub wilayah kota bagian barat laut; dan</p> <p>2. Pusat terminal regional. Fungsi sebagai pusat pelayanan yang berorientasi pada kegiatan sosial budaya dan pemerintahan di tingkat lingkungan bagi permukiman yang berada di sekitarnya</p>	<p>Optimalisasi pusat pelayanan kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa melalui pengembangan area bisnis dansentra-sentra industri dan perdagangan</p>	<p>Merupakan potensi dan peluang investasi yang bisa dipromosikan untuk meningkatkan nilai investasi</p>	<p>Disesuaikan dengan roudmap Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pangkalpinang</p>

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
2.	<p>Kelurahan Air Itam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusat lingkungan Kel. Opas Indah, Batin Tikal, dan Kejaksaan. Kel.Selindung, Selindung Baru, Gabek Satu, Gabek Dua, Air Selemba dan Jerambah Gantung.Kel. Pintu Air, Asam, Bintang, Melintang, Parit Lalang dan Gajah Mada. Kel.Bacang, Semabung Lama, Pasir Putih, Temberan, Sinar Bulan dan Kelurahan Air Mawar. Kel Bukit Merapin, Kacang Pedang, Bukit Sari, Taman Bunga Kelurahan Air Kepala Tujuh. Kel.Rejosari, Ketapang, Ampui dan Kelurahan Pasir Garam Kel. Batu Intan, Bukit Besar, Sriwijaya dan Semabung Baru <p>Sistem jaringan prasarana utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem jaringan prasarana lainnya 				

3.8 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi factor-faktor strategis berupa factor internal dan faktor eksternal. Hasil analisis SWOT isu internal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

No.	Aspek	Kekuatan	Kelemahan
1.	Nilai dan budaya organisasi	Memiliki motto pelayanan kepada stake holder	Inkonsistensi pegawai dalam menerapkan motto pelayanan di pekerjaan sehari-hari
			Adanya potensi gratifikasi dari pemangku kepentingan dalam pelayanan
3.	Kompetensi	Kompetensi pegawai dalam kegiatan teknis sudah mencukupi	Keterbatasan wawasan dan pengalaman pegawai
			Tidak tersedianya anggaran khusus untuk pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kualitas SDM yang ada
4.	Kinerja organisasi	Proses pelayanan	Keterbatasan sarana

		dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu standar pelayanan	prasarana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dinas
		Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan, per tri wulan dan per tahun	Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pihak pemohon untuk mengakses pelayanan perizinan secara elektronik menjadi kendala tersendiri untuk percepatan proses permohonannya
			Masih banyak izin yang belum dilimpahkan dari perangkat daerah lain
			Belum lengkapnya persyaratan awal yang dimiliki pemohon mengharuskan pemohon membuat komitmen dalam jangka waktu tertentu untuk dapat memperoleh perizinan sesuai dengan jenis usahanya melalui lembaga OSS

Sedangkan isu eksternal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

No.	Aspek	Peluang	Ancaman
1.	Teknologi	Sistem pelayanan	Belum terkoneksi

		perizinan secara online melalui lembaga OSS dan SICANTIK, lebih menjamin pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel	antar bagian melalui sistem informasi berdampak pada pelaporan data perizinan penanaman modal yang kurang integratif
		Penggunaan website dinas untuk komunikasi pelanggan	survey indeks kepuasan masyarakat dan survey harapan masyarakat belum melalui sistem informasi
2.	Hukum	Perlunya peningkatan kemampuan bagian pengaduan melalui dukungan sistem informasi dan pelatihan	Perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat membuat pejabat teknis kurang bisa mengikuti perubahan
			Penerapan sistem outsourcing merugikan pekerja karena tidak ada jaminan keberlanjutan kontrak kerja
3.	Daya saing	Pembuatan mall pelayanan publik guna memberi kemudahan kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan	Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga dalam menarik penanam modal
		Banyaknya potensi sumber daya investasi yang dapat dikembangkan	Minimnya kegiatan promosi tentang perizinan dan promosi investasi
		Perlunya survey indeks kepuasan masyarakat dan survey harapan masyarakat melalui	Rendahnya kualitas tenaga kerja

		sistem informasi manajemen	
			Tingginya angka pengangguran
			Tingginya kasus perselisihan hubungan industrial
			Minimnya kerja sama penanaman modal dengan unit usaha
4.	Sosial ekonomi	Refocusing anggaran saat terjadi pandemi COVID-19	Minimnya laporan perkembangan penanaman modal dari perusahaan yang berdampak pada minimnya data realisasi kegiatan usaha yang dilakukan
		Persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan	Belum tersedianya balai latihan kerja
		Kebijakan kemudahan dalam berinvestasi	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi;
2. Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Target Kinerja Tahun ke	
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	118,69	153,82	50	60	70
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	74,7	96,36	94,55	67,27	76,36
2.	Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	%	10	10,91	13,03	16,06	19,09
			Laju pertumbuhan realisasi investasi PMDN	%	2.806	-85,26	30	43	50
			Nilai realisasi investasi PMDN	Milyar Rupiah	1.47 T	215,54 M	280	400	600

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan realisasi nilai investasi melalui optimalisasi promosi investasi;
2. Kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan;
3. peningkatan kompetensi ASN;
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan ketenagakerjaan;
5. Peningkatan kualitas pencari kerja;
6. Penyediaan sarana serta prasarana yang memadai

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi promosi investasi;
2. Meningkatkan infrastruktur sebagai daya tarik investor;

3. Menyediakan mall pelayanan public;
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
5. Sosialisasi dan monitoring tentang hubungan industrial yang harmonis terhadap perusahaan dan pekerja

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan

Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (sejahtera, nyaman, unggul, dan makmur)			
Misi RPJMD yang terkait: ke-1 Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi promosi investasi; 2. Meningkatkan infrastruktur sebagai daya tarik investor; 3. Menyediakan mall pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai investasi; 2. Peningkatan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat
Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja; 2. Sosialisasi dan monitoring tentang hubungan industrial yang kondusif terhadap perusahaan dan pekerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian Balai Latihan Kerja 2. Penurunan pengangguran; 3. Peningkatan kualitas tenaga kerja; 4. Penurunan konflik hubungan industrial

2	07	04	2.01		<i>KEGIATAN Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>
2	07	04	2.01	03	SUB KEGIATAN Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
2	07	04	2.03		<i>KEGIATAN Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>
2	07	04	2.03	02	SUB KEGIATAN Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	2.03	03	SUB KEGIATAN Job Fair/Bursa Kerja
2	07	04	2.05		<i>KEGIATAN Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
2	07	04	2.05	01	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05			<i>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</i>
2	07	05	2.01		<i>KEGIATAN Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>
2	07	05	2.01	01	SUB KEGIATAN Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

2	07	05	2.01	03	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan
2	07	05	2.02		<i>KEGIATAN Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>
2	07	05	2.02	01	SUB KEGIATAN Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2.02	02	SUB KEGIATAN Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2.02	03	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
2	07	05	2.02	04	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
2	18	02			<i>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</i>
2	18	02	2.02		<i>KEGIATAN Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>

2	18	02	2.02	01	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2	18	02	2.02	02	SUB KEGIATAN Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2	18	02	2.01		<i>KEGIATAN Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>
2	18	02	2.01	01	SUB KEGIATAN Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	2.01	02	SUB KEGIATAN Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	03			<i>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</i>
2	18	03	2.01		<i>KEGIATAN Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>
2	18	03	2.01	01	SUB KEGIATAN Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
2	18	03	2.01	02	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

2	18	04			<i>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</i>
2	18	04	2.01		<i>KEGIATAN Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>
2	18	04	2.01	01	SUB KEGIATAN Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	18	04	2.01	03	SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
2	18	04	2.01	04	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2	18	05			<i>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</i>
2	18	05	2.01		<i>KEGIATAN Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>
2	18	05	2.01	02	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	2.01	03	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

2	18	06			<i>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</i>
2	18	06	2.01		<i>KEGIATAN Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
2	18	06	2.01	01	<i>SUB KEGIATAN Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>
2	18	01			<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>
2	18	01	2.01		<i>KEGIATAN perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>
2	18	01	2.01	01	<i>SUB KEGIATAN penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>
2	18	01	2.01	04	<i>SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>
2	18	01	2.01	06	<i>SUB KEGIATAN Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>
2	18	01	2.02		<i>KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
2	18	01	2.02	01	<i>SUB KEGIATAN penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>

2	18	01			<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>
2	18	01	2.05		<i>KEGIATAN administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>
2	18	01	2.05	01	SUB KEGIATAN Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2	18	01	2.05	02	SUB KEGIATAN pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
2	18	01	2.05	09	SUB KEGIATAN pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
2	18	01			<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>
2	18	01	2.06		<i>KEGIATAN Administrasi Umum perangkat daerah</i>
2	18	01	2.06	01	SUB KEGIATAN penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2	18	01	2.06	02	SUB KEGIATAN penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2	18	01	2.06	04	SUB KEGIATAN penyediaan bahan logistik kantor
2	18	01	2.06	05	SUB KEGIATAN penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2	18	01	2.06	09	SUB KEGIATAN penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2	18	01	2.06	10	SUB KEGIATAN penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
2	18	01			<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>
2	18	01	2.07		<i>KEGIATAN pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>
2	18	01	2.07	05	SUB KEGIATAN pengadaan mebel
2	18	01	2.07	06	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	18	01	2.07	10	SUB KEGIATAN pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya
2	18	01	2.08		<i>KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
2	18	01	2.08	02	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	18	01	2.08	04	SUB KEGIATAN penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2	18	01	2.08	03	SUB KEGIATAN penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2	18	01	2.09		<i>KEGIATAN pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>

2	18	01	2.09	01	SUB KEGIATAN penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2	18	01	2.07	05	SUB KEGIATAN pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2	18	01	2.09	09	SUB KEGIATAN pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2	18	01	2.09	10	SUB KEGIATAN pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perubahan lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang selama lima tahun,

sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
 pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja		
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun		2023
							2021	2022	
Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	118,69	153,82	50	60	70
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	74,7	96,36	94,55	67,27	76,36
	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis		persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	%	10	10,00	13,03	16,06	19,09
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	<i>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</i>	%	100	54,76	0	80	80

	Daerah Kabupaten/Kot a	terlaksana						
	SUB KEGIATAN Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapatkan penyuluhan	orang	0	0	0	350	400
	KEGIATAN Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja online yang tersedia	pasar kerja online	1	1	1	1	1
	SUB KEGIATAN Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja online	orang	508	503	140	210	280
	SUB KEGIATAN Job Fair/Bursa Kerja	jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kota	lowongan kerja	405	405	0	0	280
	KEGIATAN Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah IMTA (RPTKA) yang diterbitkan/ perpanjangan IMTA (RPTKA)	RPTKA	4	4	5	5	5

		SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah tenaga kerja asing terdaftar dalam kota	orang	4	4	7	7	7
		<i>persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			<i>17.206,39</i>	<i>18.352,00</i>	<i>18.506</i>	<i>19.502</i>	<i>20.000</i>

Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi			Laju pertumbuhan realisasi investasi PMDN	%	2.806	- 85,26	30	43	50
	Meningkatnya realisasi investasi		nilai realisasi investasi PMDN	Milyar	1.47 T	215.539.253.869	280	400	600
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>persentase peningkatan jumlah investor</i>	%		-	30,00	40,00	50,00
		KEGIATAN Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota^a	<i>Jumlah peta potensi investasi Kabupaten/ Kota</i>	dokumen	1	1	1	1	1
		SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen reuiu RUPM	dokumen	0	0	0	1	0
		SUB KEGIATAN Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi	dokumen	1	1	1	1	1

	KEGIATAN Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	jenis	0	0	0	2	2
	SUB KEGIATAN Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	jumlah kebijakan daerah yang ditetapkan mengenai fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	peraturan	0	-	0	1	0
	SUB KEGIATAN Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	laporan	0	-	0	1	1
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kota	%		454	30,00	40,00	50,00

		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
		SUB KEGIATAN Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan	izin	4326	4422	4060	5000	6000
		SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	jumlah konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	konsultasi/ pengaduan	5	-	0	15	10
		SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan forum PTSP	kali	0	-	0	0	1

	MODAL					
	KEGIATAN Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kot					
	<i>persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan di Kabupaten/ kota</i>	%	0	0	50	50
	SUB KEGIATAN Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	100	100,00	100,00	100,00
	jumlah website penanaman modal yang dikelola	website	0	1	1	1
	<i>persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu</i>	%				

		KEGIATAN perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00
		SUB KEGIATAN penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja	dokumen	2	3	3	2	3		3
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	dokumen	3	3	0	3	3		3
		SUB KEGIATAN Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun	dokumen	2	3	3	2	3		2
		KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	%	100	100	100	100	100		100
		SUB KEGIATAN penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	orang	41	43	51	51	51		51

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 dilakukan pada tahun ke-3, seiring dengan perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2023.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga

- tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala; dan
 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.